

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**YURINDA STYORINIE
NPM. 16.81.0066**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan tentang pembuktian atas tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta keterkaitan antara alat bukti, barang bukti dan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bersifat normatif. Bahan hukum primer yang digunakan seperti: Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam membuktikan unsur tindak pidana narkotika pada Pasal 111 Undang-undang Narkotika No.35 Th.2009 hakim berdasarkan kepada adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, di mana ada persesuaian antara alat bukti dengan alat bukti, alat bukti dengan barang bukti yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh suatu keyakinan hakim di dalam menyelesaikan kasus narkotika. Dalam putusan kasus tindak pidana narkotika Pasal 111 Undang-undang Narkotika No. 35 Th.2009, hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika menerapkan minimum pembuktian, yakni 2 (dua) alat bukti yang sah dari dari 5 (lima) alat bukti yang diatur berdasarkan Pasal 184 KUHAP, di mana 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut: pertama bisa berupa alat bukti keterangan saksi/terdakwa/surat, kedua alat bukti petunjuk berupa barang bukti yang ada persesuaian dengan alat-alat bukti saksi, surat dan terdakwa (Pasal 188 KUHAP).

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Alat Bukti, Barang Bukti, Tindak Pidana Narkotika

PENDAHULUAN

Korban pecandu narkotika yang sebagian besar adalah orang muda perlu segera disampaikan penjelasan yang seluas-luasnya tentang bahaya mengkonsumsi obat-obat terlarang narkotika, karena sudah pasti dapat merusak masa depan dan orangtua pun harus selalu mengawasi perilaku anak-anak setiap hari. Untuk pengawasan dan pengendalian pemakai narkotika dan pencegahan, serta pemberantasan peredaran narkotika dalam rangka penanggulangannya diperlukan kehadiran hukum yaitu hukum narkotika yang serasi dengan tuntutan perkembangan zaman.

Indonesia telah mengeluarkan lagi Undang-undang Narkotika (Narkoba) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mengejawantahkan dalam pergaulan pada bentuk ketentuan-ketentuan yang dinamakan kaidah-kaidah atau norma-norma sosial. Norma yang bernama hukum itu memiliki daya yang memaksa untuk ditaati dan dipatuhi yang kita kenal sebagai sanksi.

Undang-undang Indonesia cenderung menjaga dan menjamin ketertiban melalui pemberian pedoman berperilaku dalam rangka perlindungan hak dan kepentingan warga

masyarakat yang berusaha menjaga ketertiban dan keadilan, pengamanan serta penunjang bagi pembangunan. Untuk itu, hukum narkotika haruslah merupakan hukum yang dapat ke masa depan dan senantiasa mampu mengakomodir permasalahan narkotika dari masa ke masa.

Mengingat bahaya yang bisa ditimbulkan oleh narkotika, maka perlu dilakukan penanggulangan dari pemerintah, salah satunya dengan dibentuknya peraturan yang dapat mengontrol dan mengawasi peredaran serta penggunaan barang narkotika. Sejak Undang-Undang Narkotika diundangi terdapat kecenderungan dari para hakim memberikan vonis yang relatif lebih berat bagi pengedar dibanding bagi pemakai narkotika.

Hal ini disebabkan pemakai atau pengguna narkotika tersebut menggunakan barang terlarang untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri dan pada umumnya mereka adalah korban semata yang berada dalam kondisi tertekan atau keadaan tertentu, diantaranya: tertekan pada suatu masalah, seperti: depresi, kurangnya perhatian orangtua, kondisi kekurangan uang. Selain itu ada juga disebabkan karena tuntutan pergaulan dalam profesi tertentu, seperti: artis, klub-klub eksekutif, pergaulan bebas tanpa melalui pengawasan dokter sehingga pengguna atau pemakai menjadi ketergantungan kepada narkotika.

Berbeda bagi pengedar, barang terlarang narkotika tersebut tidak saja digunakan untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk diperjualbelikan kepada orang lain sehingga korban yang diakibatkan oleh pengedar narkotika menjadi beragam dan lebih luas, baik dari lapisan muda sampai segala umur dan tidak mengenal posisi dan keadaan korban sampai mengakibatkan korban menjadi ketergantungan dan merusak masyarakat luas dari kesehatan, masa depan sampai pada kematian karena over dosis. Hukuman yang dijatuhkan pun sangat beragam, mulai dari pidana penjara, denda atau kurungan bahkan tidak sedikit bagi pelaku tindak pidana narkotika tersebut yang telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan.

PEMBAHASAN

Adapun dilihat dari sisi terdakwa dalam perkara narkotika, maka keadaan terdakwa dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yang urutannya adalah:

- 1) Pemakai/pecandu menduduki jumlah terbanyak;
- 2) Pengedar/penjual menduduki urutan kedua;
- 3) Pemasok/produsen dengan jumlah relatif lebih kecil dibandingkan dengan dua golongan terdakwa lainnya.

Dalam proses peradilan golongan ketiga yaitu pemasok/produsen jauh lebih rumit dibandingkan dengan kedua golongan lainnya, sebab para terdakwa golongan ini di samping sudah berpengalaman juga umumnya mengerti kelemahan proses peradilan tindak pidana narkotika dalam persidangan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Tujuan penggunaan narkotika, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa barang bukti dalam tindak pidana narkotika tidak terbatas pada barang bukti berupa narkotika saja. Namun juga barang bukti lain sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Sejalan dengan ketentuan Undang-undang

barang bukti yang terbukti digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka barang tersebut dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, kecuali sebagian barang bukti narkotika ditetapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Barang bukti narkotika hanyalah salah satu bagian dari barang bukti dalam tindak pidana narkotika.¹

Kesulitannya untuk menghadirkan saksi korban atau mahkota dalam persidangan, maka solusinya hakim adalah hanya dapat menghadirkan saksi-saksi dari penyidik. Tetapi tidak cukup sampai di situ, hakim harus menerapkan sistem pembuktian minimum, sah dalam menentukan terbukti bersalah atau tidaknya terdakwa yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah, artinya 2 (dua) alat bukti tersebut saling bersesuaian antara alat bukti dan alat bukti serta alat bukti dan barang bukti, sehingga setelah 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut saling bersesuaian, maka itulah yang menjadi dasar bagi hakim di dalam memperoleh suatu keyakinan.

Secara rinci persesuaian 2 (dua) alat bukti sah, yaitu alat bukti dengan alat bukti, serta alat bukti dengan barang bukti, sehingga hal itulah yang dipergunakan untuk menjadi dasar dalam memperoleh keyakinan hakim di dalam membuktikan unsur tindak pidana narkotika.

KESIMPULAN

Dalam membuktikan unsur tindak pidana narkotika pada Pasal 111 Undang-undang Narkotika No.35 Th.2009, hakim berdasarkan kepada adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, di mana ada persesuaian antara alat bukti dengan alat bukti, alat bukti dengan barang bukti yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh suatu keyakinan hakim di dalam menyelesaikan kasus narkotika.

Dalam putusan kasus tindak pidana narkotika Pasal 111 Undang-undang Narkotika No. 35 Th.2009, hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika menerapkan minimum pembuktian, yakni 2 (dua) alat bukti yang sah dari dari 5 (lima) alat bukti yang diatur berdasarkan Pasal 184 KUHAP, di mana 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut: pertama bisa berupa alat bukti keterangan saksi/terdakwa/surat, kedua alat bukti petunjuk berupa barang bukti yang ada persesuaian dengan alat-alat bukti saksi, surat dan terdakwa (Pasal 188 KUHAP).

REFERENSI

Buku

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ansori Hasibuan, Syarifuddin Petenasse, Ruben Ahmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa,

joko Satriyo, 2003, *Permasalahan Narkotika di Indonesia dan Penanggulangannya*, Bogor: Bina Aksara.

Gatot Supramono, 2000, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan,

¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), cet.1, hal.240.

Martiman Prodjohamidjojo, 1990, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Angkasa.

Moh. Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Gramedia, cet.3.

M.H. Tirtamidjaja, 1996. *Kedudukan dan Djaksa dan Atjara Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata*, Jakarta: Djambatan, cet.2.

M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, cet.2.

R. Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Berita Penerbit, cet.7.

R. Soesilo, 1979, *Teknik Berita Acara Ilmu Pembuktian*, Jakarta: Politea.

Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, cet.3.

Wirdjono Prodjodikoro,... *Hukum Acara di Indonesia*.

Rudy Prasetyo, *Relevansi Barang Bukti Dalam Pemindaan Narkotika*, Tempo Interaktif, (03 April 2016)

R.Didi. *Melelang Barang Bukti*. <http://www.suara karya.com/8501/29/htm>., (03 April 2016)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana